

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum pernikahan

Pernikahan dalam bahasa arabnya dikenal dengan munakahat atau pernikahan dalam ilmu fiqih. Pernikahan ini pula diatur dalam Undang-Undang pernikahan yang diterjemahkan kedalam beberapa bahasa di dunia baik itu arab, inggris, indonesia dan lain sebagainya.²⁹ Menurut bahasa bahwa pernikahan yang memperbolehkan hubungan antara lawan jenis atau *Istima'* selahi hubungan atau wanita itu tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk disetubuhi atau wanita yang diharamkan untuk digauli.³⁰ Ahmad Ghandur menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan bergaul dan setubuh antara laki laki dan perempuan sebagaimana hal tersebut adalah suatu hal yang menjadi kewajiban antara laki-laki dan perempuan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menyatuhkan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan. Sehingga mereka (suami-istri) memiliki kewajiban timbal balik dalam menjalankan pernikahannya. Dalam ikatan pernikahan manusia mampu memenuhi hasrat biologisnya dengan jalur yang benar yang dihalalkan oleh agama dan negara. Sehingga tidak terjadi pergaulan yang tidak baik atau perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan hadis menganjurkan umat Islam untuk menikah jika sudah mampu. Namun, hukum menikah bisa berbeda tergantung situasi dan kondisi.

²⁹ Khairuddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2007)hal. 6.

³⁰ Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu Juz IV* (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989)hal.29.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)hal.37.

- a. Hukum nikah akan menjadi sunah jika ia sanggup untuk menikah secara jasmani dan berkeinginan memiliki penghasilan.
- b. Hukum nikah bersifat wajib jika individu telah dewasa secara jasmani dan telah memiliki penghasilan secara tetap dan sudah memiliki niat yang mantap untuk menikah dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga ditakutkan ia akan berbuat zina.
- c. Hukum nikah akan menjadi makruh jika individu memiliki cukup umur secara jasmani dan tidak bergitu terdesak untuk urusan pernikahan, belum mempunyai penghasilan tetap dan apabila dia akan menikah dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya nanti.
- d. Hukum nikah menjadi haram jika menikahi atau mengawini perempuan dengan maksud yang tidak baik misalnya hanya ingin menghina dan untuk membuat sengsara atau dengan alasan balas dendam.³²

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.³³ Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan dianggap sah. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah bagian dari semua persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut dianggap batal Menurut Imam Syafi'i dan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu³⁴

³² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003), hal.33.

³⁴ Beni Ahmad Saibani, *Miqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)hal.107.

- 1) Memiliki calon kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) Adanya Wali dari mempelai wanita.
- 2) Minimal terdapat dua orang saksi (laki-laki)
- 3) Adanya Ijab Kabul antara calon mempelai pria dengan wali si wanita atau wakilnya.
- 4) Wakil dari mempelai pria (wakil)

b. Syarat Nikah

1) Syarat bagi calon mempelai pria yaitu:

- a) Islam
- b) Pria
- c) Tanpa paksaan
- d) Tidak memiliki 4 istri
- e) Tidak termasuk mahram dari calon istri
- f) Tidak memiliki istri yang haram yang akan dimadukan
- g) Mengetahui bahwa calon istrinya tidak haram untuk dinikahi
- h) Tidak sedang melaksanakan badah ihram haji atau umrah.

2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Wanita
- c) Tidak sedang melaksanakan iddah haji atau umrah
- d) Sedang tidak bersuami atau dalam masa Iddah
- e) Tidak termasuk mahram dari calon suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
- g) Jelas orang nya³⁵

3) Syarat wali, sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Dewasa Baligh
- c) Sehat atau berakal
- d) Tanpa paksaan
- e) Pria
- f) Dalam keadaan sadar

³⁵ Abd.Somad, *Edisi Revisi Hukuum Islam Penormaam Dan Prinsip Syariah Da Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana,2012)hal.263.

4) Syarat saksi, sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Pria
- c) Dewasa atau baligh
- d) Sehat atau berakal
- e) Setidaknya 2 orang
- f) Tidak tuli (rusak pendengaran)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bisa berkomunikasi
- i) Ada atau hadir pada acara ijab qabul
- j) Memelihara harga diri
- k) Memahami makna ijab/qabul
- l) Tidak diperbolehkan merangkap sebagai wali.³⁶

5) Ijab dan qabul:

- a) Memiliki pernyataan mengawinkan dari seorang wali
- b) Memiliki pernyataan menerima calon mempelai wanita
- c) Menggunakan kata nikah, dengan tajwiz
- d) Adanya kebersambungan antara ijab dan qabul
- e) Kedua orang baik yang terkait ijab maupun qabul tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah
- f) Pertemuan atau majelis ijab dan Qabul setidaknya dihadiri 4 orang wakil baik dari wanita maupun pria³⁷

Sedangkan mas kawin atau sering disebut dengan mahar ia merupakan kewajiban dan merupakan syarat dari perkawinan dan menandakan pernikahan tersebut sah atau tidak.

3. Tujuan Pernikahan

Mahmud Junus mengungkapkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah sebagai bentuk perintah dari Allah dalam memperoleh atau mendapatkan keturunan yang sah dimata

³⁶ *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta, 2004. hal.19-20.

³⁷ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964)hal.1.

agama dan dimata hukum negara sehingga manusia dapat hidup damai berdampingan.³⁸ dalam islam pernikahan juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah serta memelihara diri agar terhindar dari perbuatan zina.³⁹

Menurut Imam Ghazali terdapat 5 manfaat dari pernikahan yaitu:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan mampu mengembangkan suku, ras dari bangsa manusia itu sendiri.
- b. Sebagai tuntuan naluri kebutuhan manusia
- c. Mampu menjaga dan memelihara dari perbuatan jahat dan kerusakan
- d. Bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.
- e. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersungguh-sungguh dalam berusaha dan mencari rezeki yang halal untuk keluarganya.

B. Pernikahan Sepoyang

1. Pengertian Pernikaham Sepoyang

Pernikahan *sepoyang* dikenal dengan pernikahan endogami karena masih memiliki hubungan kekerabatan antara kedua mempelai. Dalam kamus kesehatan, *sepoyang* diartikan sebagai proses reproduksi secara pernikahan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.⁴⁰ Pernikahan *sepoyang* adalah pernikahan yang memiliki hubungan keluarga dan sering dikenal dengan inbreeding (kawin sedarah).⁴¹ Artinya pernikahan *sepoyang* adalah pernikahan yang memiliki hubungan sepupu atau

³⁸ Mahmud Junus.

³⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)hal.27.

⁴⁰ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan Untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional Dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004)hal.148.

⁴¹ M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993).

pernikahan yang masih memiliki hubungan sangat dekat atau masih dalam satu garis keturunan misalnya dari pihak ayah dikarenakan memiliki satu garis keturunan ataupun dari pihak sang ibu. Pendapat lain juga menyatakan bahwa pernikahan endogami atau *sepoyang* merupakan suatu bentuk pernikahan atau pernikahan yang memperbolehkan laki-laki dan wanita untuk menikah dengan golongannya sendiri.

Pernikahan *sepoyang* yang terjadi adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan yang dekat yaitu anak dari sepupu ayah atau ibunya. Sebab pernikahan ini adalah bervariasi ada yang mereka pilih sendiri namun ada pula dengan alasan yang lain. Biasanya mereka menemukan pasangannya melalui dirinya sendiri tanpa perantara orang lain. Mereka memilih sendiri jodohnya dengan melihat beberapa pertimbangan terutama apabila mereka saling menyukai dan tanpa mereka menghiraukan hubungan kekerabatan.

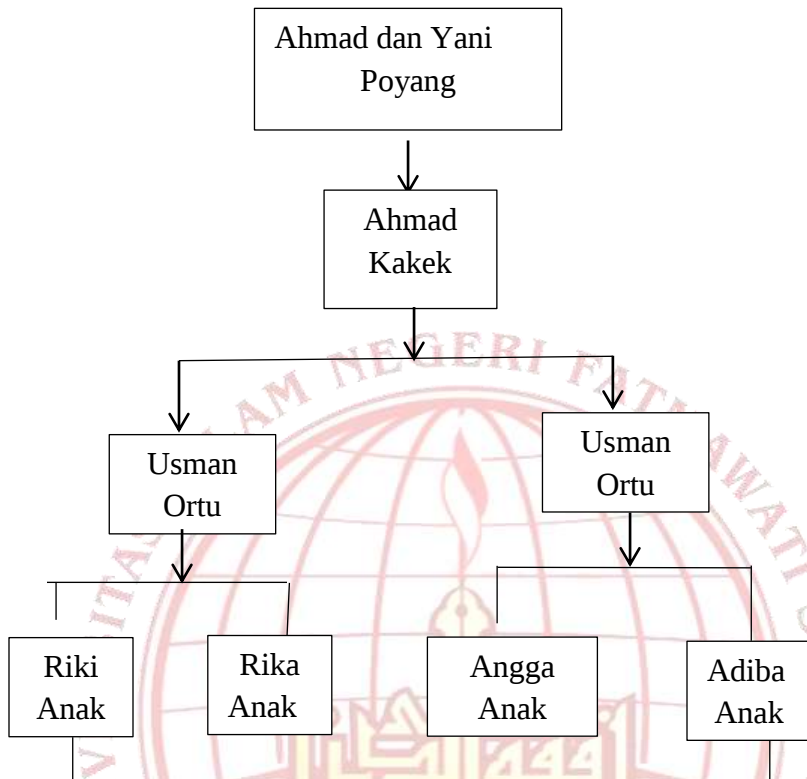
Di lihat dari hubungan keluarganya, *sepoyang* adalah hubungan antara dua orang yang berasal dari kakek dan nenek yang sama. Sepoyang juga dapat dikatakan seketurunan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah sebagai penerus generasi. Keturunan memiliki dua sifat:

- a. Lurus, misalnya antara bapak dan anak. Hubungan antara bapak dan anak disebut hubungan lurus ke atas yang rangkaian dilihat dari anak ke bapak, bapak ke kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Menyimpang, apabila antara dua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur. Misalnya saudara sekandung atau sekakek senenek.

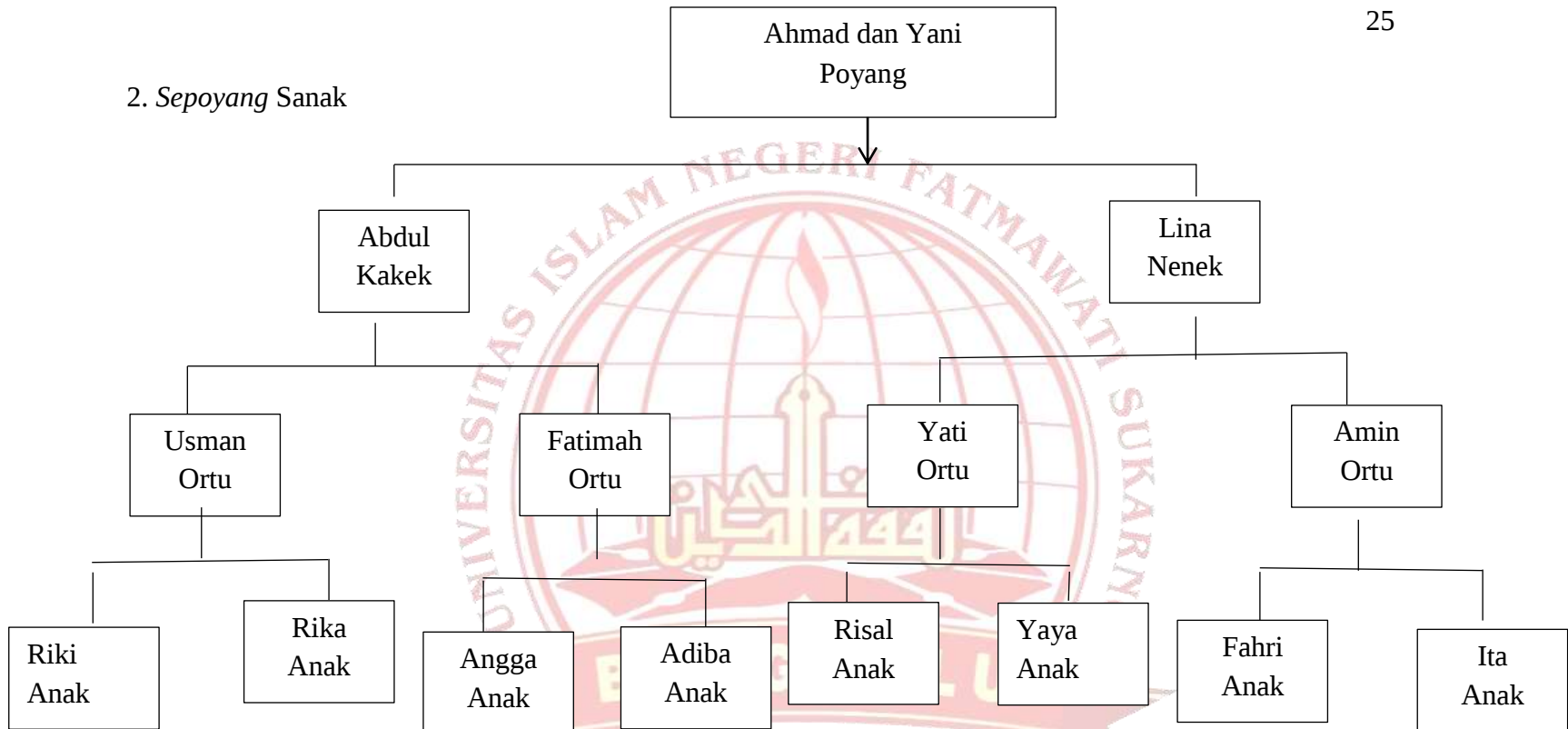
Dilihat dari banyak macamnya, hubungan *sepoyang* dibagi menjadi dua:

1. *Sepoyang* satu nenek

Contoh:



Riki dan Adiba Menikah maka Terjadi
Pernikahan *Sepoyang*

2. *Sepoyang* Sanak

Angga dan Yaya Menikah
Maka Terjadi Pernikahan *Sepoyang*

Dalam masyarakat adat Rejang, istilah pernikahan *sepoyang* digunakan untuk menyebut perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih berada dalam satu garis keturunan tertentu, yang dalam istilah umum dikenal sebagai pernikahan sepupu. Jadi, secara hubungan kekerabatan, pernikahan *sepoyang* memang termasuk kategori pernikahan sepupu, tetapi dalam konteks adat Rejang memiliki penyebutan dan pemaknaan tersendiri. Istilah *sepoyang* bukan sekadar menunjukkan hubungan sepupu secara biologis, melainkan merujuk pada kedekatan hubungan darah dalam satu rumpun keluarga menurut struktur kekerabatan adat Rejang. Dalam sistem kekerabatan ini, garis keturunan dan ikatan genealogis sangat dijaga, sehingga perkawinan dalam lingkup tersebut dipandang sebagai pelanggaran norma adat meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam kategori mahram.

2. Sanksi Hukum

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁴³ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁴⁴ Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu

⁴² Nglim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

⁴³ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014)hal.39.

⁴⁴ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insani, 2002)hal.30.

pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

1. Tingkat Sanksi

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

- a Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji
 - 2) Penurunan gaji, dan
 - 3) Penundaan kenaikan jabatan
- c Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
 - 1) Penurunan pangkat
 - 2) Pembebasan dari jabatan
 - 3) Pemberhentian dan pemecatan

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf (العرف) secara etimologi berarti kebaikan/ yang baik. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata "Maruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik).⁴⁵ dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah urf berarti 'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka. Menurut kebanyakan Ulama. 'urf juga dapat dinamakan adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan dan diakui oleh orang banyak. Dalam bahasa Arab kata adat berasal dari kata 'ada ya'udu mengandung arti pengulangan. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan *al-maruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.⁴⁶ Kata 'urf juga

⁴⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: IPB Press, 2014) hal.101.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2008) hal.387.

terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf atau kebajikan. seperti dalam surat Al-A'raf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan 'urf adalah sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat, yang pengamalanya telah sering dilakukan, dan diakui oleh orang banyak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili 'urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.⁴⁷ 'Abd al-'Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, juga mengatakan bahwa sebagian ulama ushul fiqh menganggap adat berbeda dengan 'urf. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang mereka berikan yaitu adat lebih umum dari 'urf, karena adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun kolektif, sedangkan 'urf adalah kebiasaan kolektif saja.⁴⁸

2. Macam-macam 'Urf atau adat Dilihat dari segi materi yang bisa dilakukan, 'urf ada dua macam 'urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam hal ucapan⁴⁹

a. 'urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan

Sehingga jika dilihat dari macamnya, ternyata materi yang bisa dilakukan 'urf terbagi atas dua macam antara lain 'urf atau adat yang berasal dari perkataan, dan 'urf yang berasal dari perbuatan.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya, 'urf ada dua macam

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*, Juz II, Ce (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)hal.153.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008)hal.367.

- 1) *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku diman-mana hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama
- 1) *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, dan tidak berlaku disemua tempat dan sembarng waktu.⁵⁰

Kemudian jika dilihat dari ruang lingkup pengamalanya, *'urf* terbagi menjadi dua, antara lain *'urf* dapat berlaku di hampir semua belahan dunia dan ada pula *'urf* yang hanya berlaku di sebuah tempat bahkan dalam sebuah kelompok saja.

- c. Dilihat dari penilaian baik dan buruk, *'urf* ada dua
 - 1) *'urf* yang shahih yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan, santun, dan budaya yang luhur
 - 2) *'urf* yang fasid yaitu kebiasaan yang berlaku namun bertentangan dengan agama, undang-nundang negara, dan sopan santun.

Dari dua macam *'urf* di atas, jika dilihat dari dampak pengamalanya maka dapat disimpulkan bahwa, ada *'urf* yang dilakukan dengan tidak bertentangan terhadap petunjuk agama, dan ada pula *'urf* yang pengamalanya bertentangan dengan aturan agama.

3. Syarat *'Urf*

Karena *urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, Yaitu⁵¹.

- a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

⁵¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit teras, 2012)hal.153-154.

masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Oleh sebab itu, 'urf semacam ini belum dapat dijadikan hujjah. 'Urf tersebut harus masih

- b. tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan. Jika 'urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas 'urf tersebut.
- c. Tidak untuk tidak terjadi kesepakatan memberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan 'urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka 'urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

4. Kehujjahan 'urf

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf-'urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "*wa maa ja'alaa 'alaikum fiddiin man haraja*", karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.⁵²

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang

⁵² Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat Al-Nusyusy Wa Turuq Istimbath Al-Ahkam Fi Daw' Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983) hal.59.

berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).⁵³

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat.⁵⁴ serta bahasa Yunani yakni logos yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.⁵⁵ Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sebelum memahami sosiologi hukum secara definitif, ada baiknya memahami apa itu sosiologi tentang hukum dan sosiologi di dalam hukum.⁵⁶ Yang pertama adalah untuk menggambarkan arti penting hukum yang berdampak pada masyarakat luas, dimana hukum menjadi fokus utama atau objek yang dianalisis secara sosiologis. Sementara yang kedua adalah memfasilitasi pelaksanaan hukum dari fungsi-fungsinya.⁵⁷ Oleh karena itu sarjana Barat seperti Bredemeire mendefinisikan sosiologi hukum sebagai hukum yang bentuk dan isinya berubah menurut waktu dan tempat (hukum positif).⁵⁸

Setelah kita mengetahui uraian tentang sosiologi, sosiologi hukum, maka selanjutnya akan dipaparkan

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)hal 174-175.

⁵⁴ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007)hal.4.

⁵⁵ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: UNY Press, 2016)hal.5.

⁵⁶ Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme* (Jakarta: Uloomul Quran, 1994) hal.122.

⁵⁷ Yesmil Anwar Dan and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)hal.109.

⁵⁸ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) hal.65.

mengenai definisi sosiologi hukum Islam. Akan tetapi sebelum itu akan dijelaskan secara definitif apa itu hukum Islam. Berikut ini pendapat para ahli terkait definisi hukum Islam. Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni *syariah*⁵⁹, *fiqh*⁶⁰ dan *hukm*⁶¹. Sementara itu, Barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata *islamic law*⁶². *Islamic law* (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).⁶³

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya

⁵⁹ *Shari'ah* Adalah Seperangkat Aturan Dasar Tentang Tingkah Laku Manusia Yang Ditetapkan Secara Umum Dan Dinyatakan Langsung Oleh Allah Dan Rasul-Nya. Lihat Muhammad 'Ali Al-Shawkani, *Irshad Al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)hal.10.

⁶⁰ *Fiqh* Didefinisikan Fiq Adalah Ilmu Tentang Hukum Syara' Yang Bersifat Aplikatif Yang Didapat Dari Dalil/Sumber Yang Rinci. Ia Juga Diartikan Sebagai Sekumpulan Hukum Tentang Hal Yang Bersifat Praktis Yang Diperoleh Dari Dalil-Dalil Rinci) Baca 'Abd. Wah (Kairo: Maktabah alDa'wah al-Islamiyah, 1942)hal.11.

⁶¹ Al-Ghazali, *Hukum Adalah Taklif Dan Khitab Dari Allah SWT, Silahkan Cek Kembali Abu Hamid Bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi, Al-Mustasyfa* ((tt: Dar al-Kutb, 1993)hal.163.

⁶² Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965)hal.1.

⁶³ Joseph Schacht, hal.21.

pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.⁶⁴ Sosiologi hukum Islam juga merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya pada keadaan hukum dalam masyarakat dan cara masyarakat melaksanakan hukum Islam. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga menganalisis hukum Islam yang membentuk kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam sosiologi hukum Islam dan perubahannya yang progresif secara sistematis dan objektif.

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

a Objek Sosiologi Hukum

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang daripadanya.⁶⁵ Secara rinci ada 6 objek dalam sosiologi hukum, yaitu;

- 1) Undang-Undang
- 2) Keputusan-keputusan pemerintah
- 3) Peraturan-peraturan
- 4) Kontrak
- 5) Keputusan-keputusan hakim
- 6) Tulisan-tulisan yuridis.⁶⁶

Dari definisi dan objek yang dipaparkan Apeldoorn, maka setidaknya bisa disimpulkan bahwasanya objek sosiologi hukum menurutnya adalah sebuah kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya sikap masyarakat terhadap teks-teks tersebut, apakah

⁶⁴ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010)hal.10.

⁶⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)hal.15.

⁶⁶ L.J. van Apeldoorn.

masyarakat mematuhi, apa yang menjadi penyebab patuh dan tidak patuh terhadap aturan-aturan tersebut.⁶⁷

1) Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

2) Solidaritas sosial ('*Ashobiyah*)

konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁶⁸

3) Masyarakat *Badawah* (pedesaan)

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, '*ashobiyah* atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat.⁶⁹

4) Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan)

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Pers 2010.)hal.12.

⁶⁸ Lihat pula Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008),129-130.

⁶⁹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet. 1 (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2018),hal.117-118.

masyarakat semakin melemah nilai *'ashobiyah*. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh.⁷⁰

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sebelum diuraikan ruang lingkup sosiologi hukum Islam, maka berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu apa saja ruang lingkup sosiologi itu sendiri. Ruang lingkup sosiologi sangat luas dibandingkan ilmu sosial lainnya karena mencakup seluruh bentuk interaksi sosial, baik antara individu, kelompok, maupun antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Kajian sosiologi juga bersifat interdisipliner karena sering dikaitkan dengan ilmu lain. Beberapa bidang spesialisasi yang sering dikaji antara lain:

a. Sosiologi Budaya

Sosiologi budaya (budaya) adalah cabang sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari budaya dari sudut pandang sosial.⁷¹ Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan untuk mempelajari hasil budipekerti.⁷²

b. Penyimpangan Sosial Ekonomi,

Herton Mengatakan perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari berbagai batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya adalah semua perilaku manusia yang

⁷⁰ Syarifuddin Jurdi.

⁷¹ Isa Anshori Nur Fitriyah Rahmah, "Mengkaji Makna Sosiologi Budaya Menurut Perspektif Islam Beserta Teori-Teorinya," *Jurnal DDnamika Sosial Budaya*, Vol.25, No.1 (2023)hal.149.

⁷² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1982).

dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok tersebut.⁷³

- c. Keluarga, pengetahuan, media, agama, masyarakat kota dan desa, serta lingkungan.⁷⁴

Dari penjelasan di atas maka, Adat istiadat merupakan bagian dari ruang lingkup sosiologi budaya karena adat mencerminkan sistem nilai, norma, dan perilaku yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam kajian sosiologi budaya, adat dipahami sebagai manifestasi kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup bersama dalam suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, studi terhadap adat tidak dapat dipisahkan dari analisis sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan sosiologi dan sosiologi hukum, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama.⁷⁵
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis

⁷³ Darman MandaRosleny Babo Riza Rahmawati Dan, "Penyimpangan Sosial Human Trafficking," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol.IV, No.1 (2016): hal.3.

⁷⁴ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010)hal.113&142.

⁷⁵ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, Terj. Joseph Ward Swain (New York: The Free Press,1995)hal.37.

Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syâfi'î*.⁷⁶

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat
- 4) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama.⁷⁷

4. Adat Dalam Pandangan Sosiologi Hukum Islam

Dalam perspektif sosiologi, hukum adat dipandang sebagai produk sosial yang lahir dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁸ Sosiologi melihat hukum adat bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak tertulis namun

⁷⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985)hal.89.

⁷⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2002)hal.210.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Pers,2012)hal.145.

mengikat.⁷⁹ Sosiologi menekankan bahwa hukum adat memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga ketertiban, memperkuat solidaritas, serta mencerminkan identitas dan kearifan lokal suatu komunitas. Karena terbentuk dari interaksi sosial dan pengalaman historis masyarakat, hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual, serta dapat berubah seiring dinamika sosial yang terjadi.⁸⁰



⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015)hal.23.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)hal.67.